

**PEMERINTAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**LKIP TAHUN  
2020**

**LAPORAN KINERJA  
SEKRETARAIAT DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 dapat disusun.


Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang Selain itu Laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintah yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban instansi Pemerintahan guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan Akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Tanjungpinang, 28 FEBRUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG



TEGUH AHMAD.S  
PEMBINA UTAMA MUDA/ IVc  
NIP.19740309 199303 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Maksud dan Tujuan.....	
1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.....	
1.3.1 Struktur Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.....	
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang .....	
1.3.3 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.....	
1.3.3.1 Sumber Daya Manusia .....	
1.4 Sistematika Penulisan.....	
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	
2.1.1 Tujuan dan Sasaran .....	
2.1.2 Formula Indikator Kinerja Utama/Sasaran .....	
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	
2.1.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan .....	
2.2 Rencana Kerja .....	
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	
A. Analisis Pencapaian Kinerja.....	
B. Perjanjian Kinerja.....	
C. Realisasi Anggaran .....	
<b>BAB IV Penutup.....</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan indikator kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat daerah Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 56.475.618.912.19 dari total anggaran sebesar Rp. 53.817.299.824.00

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan Kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019. Isi LKIP Setda tahun 2020 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat daerah Kota Tanjungpinang selama tahun 2019 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2019.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan LKIP Setda Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP setda Kota Tanjungpinang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2019 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai Bahan Evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Kegiatan Setda Kota Tanjungpinang pada tahun yang akan datang.

### 1.3. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

sekretariat daerah kota tanjungpinang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota tanjungpinang nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota tanjungpinang. berdasarkan peraturan walikota nomor 56 tahun 2019 tentang uraian tugas pokok, fungsi organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan staf ahli kota tanjungpinang terdiri dari:

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas:
  - a. sekretaris Daerah;
  - b. asisten;
  - c. bagian; dan
  - d. sub Bagian.
- (2) Sekretaris Daerah membawahkan:
  - a.asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b.asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - c.asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten membawahkan:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
    1. bagian Pemerintahan;
    2. bagian Hukum; dan
    3. bagian Kesejahteraan Rakyat.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
    - 1. bagian Perekonomian;
    - 2. bagian Administrasi Pembangunan; dan
    - 3. bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  - c. Asisten Administrasi Umum membawahkan:
    - 1. bagian Umum;
    - 2. bagian Organisasi; dan
    - 3. bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (4) Asisten mempunyai jalur koordinasi pada Organisasi Perangkat Daerah;
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
    - 1. inspektorat;
    - 2. satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
    - 3. sekretariat DPRD;
    - 4. dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 5. dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    - 6. dinas Sosial;
    - 7. dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
    - 8. dinas Kepemudaan dan Olahraga;
    - 9. badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 10. badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
    - 11. dinas Pendidikan;
    - 12. rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
    - 13. kecamatan.
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
    - 1) badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
    - 2) dinas Komunikasi dan Informatika;
    - 3) dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - 4) dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan;
    - 5) dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

- 6) dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 7) dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. dinas Lingkungan Hidup;

9. dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan


10. badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

c. Asisten Administrasi Umum;

- 1) badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 5) dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 6) dinas Perhubungan;



**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang**



Sumber: Perwako Kota Tanjungpinang Nomor 45 tahun 2019

### 1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan peraturan walikota nomor 45 tahun 2019 tentang uraian tugas pokok, fungsi organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan staf ahli kota tanjungpinang, Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

#### 1) Tugas Pokok Bagian Administrasi Pemerintahan

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2) Tugas Pokok Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan

### 3) Tugas Pokok Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

### 4) Tugas Pokok Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang

- penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

5) Tugas Pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaka daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan

- layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 6) Tugas Pokok Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Penjabaran tugas, adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 7) Tugas Pokok Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

8) Tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

### 1.3.3. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

#### 1.3.3.1. Sumber Daya Manusia

Dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah kota Tanjungpinang didukung oleh pegawai sebanyak 274 Orang (data Desember 2020). Data mengenai komposisi Pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah**

Jabatan	Jumlah
<b>PNS</b>	
Sekretaris Daerah	1 Orang
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Orang
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	- Orang
Asisten Administrasi Umum	1 Orang
Staf Ahli	3 orang
Kepala Bagian	8 orang
Kepala Sub Bagian	24 Orang
Staf/Jabatan Pelaksana	71 Orang
<b>Total</b>	<b>109 Orang</b>
<b>Non PNS</b>	
PTT	79 orang
THL	55 Orang
THL SATPAM	16 Orang
THL TAMAN	14 Orang
<b>Total</b>	<b>165 Orang</b>
<b>Total PNS+ Non PNS</b>	<b>274 Orang</b>



**Tabel 1.2**  
**Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan**

Golongan	Jumlah
IV	14 Orang
III	74 Orang
II	21 Orang
I	- Orang
TOTAL	109 Orang

**Tabel 1.3**  
**Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon**

Eselon	Jumlah
I	- Orang
II	6 Orang
III	9 Orang
IV	24 Orang
TOTAL	42 Orang

**Tabel 1.4**  
**Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	1 Orang	0,9 %
S2	15 Orang	13,6 %
S1	58 Orang	52,72 %
D III	11 Orang	10 %
SLTA	22 Orang	20 %
SLTP	3 Orang	2,72 %
Total	110 Orang	100%

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

#### 1.1 Latar Belakang

#### 1.2 Maksud dan Tujuan

#### 1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

##### 1.3.1 Struktur Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

##### 1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

##### 1.3.3 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

###### 1.3.3.1 Sumber Daya Manusia

#### 1.4 Sistematika

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

#### 2.1 Rencana Strategis

##### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran

##### 2.1.2 Formula Indikator Kinerja Utama/Sasaran

##### 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

##### 2.1.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan

#### 2.2 Rencana Kerja

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

#### A. Analisis Pencapaian Kinerja

#### B. Perjanjian Kinerja

#### C. Realisasi Anggaran

### **BAB IV Penutup**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Tanjungpinang.

##### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran**

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C).

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2020 berdasarkan pada dokumen Perubahan Renstra Setda yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1  
Tujuan Sekretaris Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1.	mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Efisien dan Efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Publik

Tabel 2.2  
Sasaran/Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target							Target RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Indeks Reformasi Birokrasi	81,56	79,10	80	81,05	82,0	83,10	84	84

2.		Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	68,0	69,7	70,0	72,2	74,5	77,02	80,12	80,12
----	--	---	------	------	------	------	------	-------	-------	-------

### 2.2.1 Formula Indikator

- ❖ Capaian Indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara online Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Komponen Pengungkit	60 %	a. Manajemen Perubahan b. Penataan Perundang-undangan c. Penataan dan Penguatan Organisasi d. Penataan Tatalaksana e. Penataan Sistem manajemen SDM f. Penguatan Akuntabilitas g. Penguatan Pengawasan h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2	Komponen Hasil	40 %	a. Birokrasi bersih dan Akuntabel b. Birokrasi yang efektif dan efisiensi c. Birokrasi yang memiliki pelayanan public yang berkualitas
Total		100%	

Kesimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik, Perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7	D	>0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

- ❖ Capaian Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh berdasarkan hasil Rata-rata skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik.

### 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan

berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 2.3**

**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah**

Visi RPJMD : Mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni, kebhinekaan masyarakat madani			
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan			
	meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat		



		<p>meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat</p>	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menginventarisir data wilayah dan pemetaan serta pemasangan batas eksisting wilayah sesuai kewenangan daerah baik batas antar kelurahan, kecamatan maupun batas wilayah dengan Kabupaten/Kota lain.</li> <li>2. membuat kebijakan dengan mengarahkan OPD untuk menyusun Perda dan Perkada dan produk hukum daerah lainnya yang mendukung visi misi KDH/WKDH</li> <li>3. meningkatkan publikasi terhadap produk hukum daerah melalui JDIH, sosialisasi dan workshop baik melalui sistem berbasis online maupun kepada seluruh aparatur pemerintahan daerah</li> <li>4. meningkatkan seleksi penerimaan pengurus BUMD melalui profesionalisme fit and proper test</li> <li>5. menyusun kebijakan dalam upaya pengembangan pariwisata dan investasi daerah</li> <li>6. perumusan kebijakan pengelolaan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah</li> <li>7. perumusan kebijakan mendorong pendayagunaan status FTZ Kota Tanjungpinang sebagai lokomotif ekonomi daerah sehingga dapat setara FTZ Batam Bintan Karimun</li> <li>8. perumusan kebijakan dalam upaya pengembangan dan pembinaan sektor ekonomi kerakyatan</li> <li>9. perumusan kebijakan dalam upaya pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan</li> <li>10. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan</li> </ol>

pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan, serta ekonomi kerakyatan

11. Memaksimalkan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik.
12. menyusun kebijakan integrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan berbasis elektronik dengan berkoordinasi dengan masing-masing OPD penanggung jawab.
13. Menyusun kebijakan penataan sistem dan tata cara pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dengan bekerjasama LKPP.
14. Menyiapkan rumusan kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam upaya memaksimalkan proses pengadaan barang jasa tepat waktu sesuai yang direncanakan
15. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UKPBJ sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
16. Menempatkan dan menugaskan personil UKPBJ yang profesional dan mandiri sesuai ketentuan perundangan dan peraturan pengadaan barang/jasa.
17. meningkatkan penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam upaya pencapaian visi misi daerah.
18. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan menyusun pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat.
19. meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Sekretariat Daerah.
20. menyusun analisa jabatan sesuai aturan perundang- undangan.
21. menetapkan standar pelayanan minimal pada setiap OPD.
22. menyusun analisa jabatan dalam upaya penempatan ASN sesuai bidang ilmu

			<p>dan keahlian dan tujuan pembentukan OPD.</p> <p>23. meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan baik melalui e-procurement</p> <p>24. meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa melalui bimtek.</p> <p>25. meningkatkan minat aparatur untuk memiliki sertifikat ahli pengadaan.</p> <p>26. meningkatkan kinerja pelayanan kedinasan KDH/WKDH sesuai SOP.</p> <p>27. meningkatkan seleksi penerimaan pengurus BUMD melalui profesionalisme fit and proper test.</p> <p>28. meningkatkan penataan kelembagaan perangkat daerah.</p> <p>29. meningkatkan jumlah informasi yang dipublikasikan kepada aparatur dan masyarakat.</p> <p>30. meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.</p> <p>31. menyediakan dokumen standar satuan harga.</p> <p>32. meningkatkan kinerja aparatur Setda dengan pelatihan dan pendidikan.</p> <p>33. meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</p>
	meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal pusat, organisasi di daerah serta masyarakat		
		meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal pusat, organisasi di daerah serta masyarakat	

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerjasama daerah dengan mengarahkan OPD untuk terus mengikatkan kerjasama daerah sebagai pelaksana teknis kerjasama dibidangnya yang telah direncanakan serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama dengan menganalisa faktor penghambat realisasi kerjasama teknis daerah</li> <li>2. melaksanakan pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan serta RT dan RW di Kota Tanjungpinang sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi misi daerah</li> <li>3. meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan keagamaan</li> <li>4. meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan lembaga sosial keagamaan</li> <li>5. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan</li> <li>6. meningkatkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan yang dapat membangun Kota Tanjungpinang menjadi lebih baik pada rapat rutin Forkopimda</li> <li>7. meningkatkan pembangunan daerah dengan menyusun rumusan kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas.</li> </ol>
--	--	--	--

#### 2.1.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Pelayanan Administrasi, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Penataan Darah Otonomi Baru, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Program Peningkatan Kerjasama

Unsur Pimpinan Daerah, Program Peningkatan kinerja BUMD dan Lembaga Perekonomian, Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup beragama, Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum.

Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Pelayanan Administrasi, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Untuk tahun 2020 ada 16 Program 57.kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2020**

No.	Program dan kegiatan	Indikator	Target
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>
	a. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung		
	b. Operasional Rutin kantor		
	c. Fasilitasi dan Pendukung Kehumasan		
	d. Pengadaan Plakat		
	e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Aparatur Pemko Tanjungpinang		
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100 %</b>
	a. Penggandaan Kendaraan Dinas/Operasional		
	b. Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
	c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jabatan		
	d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum		
	e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas kantor		
3..	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai LPPD, Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	<b>3,40</b>
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		

	Monitoring, Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran Daerah Kota Tanjungpinang		100 %
	Penyusunan Laporan Harian Walikota		
4.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Kedinasan KDH/WKDH yang sesuai Prosedur, Persentase Kegiatan APEKSI yang terselenggara dengan Baik, Persentase kegiatan Forsedasi yang terselenggara dengan baik, Persentase Layanan Kedinasan KDH/WKDH yang sesuai Prosedur</b>	100 %
	Pendukung dan Pendampingan Pelayanan Kedinasan Daerah		
	Pendukung Tata Hubungan Kerja dan Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah		
	Rapat Kerja Regional dan Nasional APEKSI		
	Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Sekda Daerah Seluruh Indonesia		
	Bimtek Keprotokolan bagi OPD Kota Tanjungpinang		
5.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Standar Harga</b>	100 %
	Penyusunan Standar Satuan Harga		
6.	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelembagaanya, Persentase Kecamatan dan kelurahan Baru terbentuk, Persentase Penyelesaian Tapal Batas</b>	100 %
	Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal		
	Penyelenggaraan Fasilitas Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang		
	Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang		
	Penyusunan dan Evaluasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja		
	Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan		
	Penataan Unsur rupa dan Bumi		

	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Kelurahan, Kecamatan dan Antar Daerah		
7.	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Persentase PERDA dan Perkada yang mendukung Visi/Misi KDH/WKDH, Persentase Produk Hukum yang terpublikasikan Jumlah Produk Hukum Yang terpublikasi</b>	<b>80 %</b>
	E-Drafting Produk Hukum Daerah		
	Harmonisasi rancangan produk hukum daerah		<b>65 %</b>
	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Tanjungpinang		
	Kader Sadar Hukum (Kadarkum)		<b>5</b>
8.	<b>Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa</b>	<b>Persentase Informasi yang terpublikasikan</b>	<b>80 %</b>
	Penyampaian Komunikasi melalui Dokumentasi		
	Lomba dan Pameran Tanjungpinang dalam Foto	<b>Terjalannya Komunikasi dan Hubungan Baik serta sinergi antar Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Fotografer</b>	<b>100%</b>
9.	<b>Program Pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>100 %</b>
	Pemahaman dan pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Daerah		
	Pembinaan dan peningkatan Kesadaran masyarakat tentang rasa kebangsaan		
	Apresiasi seni dan budaya masyarakat tentang Nilai-Nilai Budaya Daerah		
10.	<b>Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>	<b>Persentase Ketepatan Waktu Realisasi Pengadaan barang/Jasa</b>	<b>92%</b>
	Pendampingan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pengadaan barang/Jasa		
	Pembinaan Pelaku Pengadaan barang/Jasa		
	Fasilitasi Pelayanan Pengadaan	<b>Persentase Pengadaan</b>	<b>92%</b>

	Barang/jasa	<b>Barang/Jasa terlayani dengan baik melalui E-procurement</b>	
11.	<b>Program Peningkatan Kinerja BUMD dan Lembaga Perekonomian</b>	<b>Persentase Dokumen Pengembangan Perekonomian Daerah Yang tersusun</b>	<b>100%</b>
	Intensifikasi Pengembalian Kredit Lunak UMKM		
	Pembinaan dan Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) Kota Tanjungpinang		
	Fasilitasi, Penatausahaan Pelaporan dan Pelaksanaan Kerjasama antar daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah kota Tanjungpinang		
	Penyusunan Kebijakan Pengembangan UMKM di Kota Tanjungpinang		
12.	<b>Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
13.	<b>Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Persentase Pembinaan</b>	<b>100 %</b>
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Tanjungpinang		
14.	<b>Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum</b>	<b>Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan</b>	<b>83%</b>
	Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi		
15.	<b>Program Peningkatan Kerjasama unsur Pimpinan Daerah</b>	<b>Persentase Rekomendasikan yang dihasilkan</b>	<b>100 %</b>
	Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kota Tanjungpinang		



16.	<b>Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama</b>	<b>Persentase Kegiatan Keagamaan Berjalan dengan baik</b>	<b>100 %</b>
	Penyelenggaraan Ibadah Haji Kota Tanjungpinang		
	Safari Ramadhan Pemerintah Kota Tanjungpinang		
	Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Tanjungpinang		
	Pembinaan, Pemahaman dan Peningkatan Syiar Agama Islam		
	Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Islam		
	Pemusatan Latihan (TC) peserta MTQ Kota Tanjungpinang		
	Partisipasi MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau		
	Pembekalan Mubaliqh dan Mubaliqah Se Kota Tanjungpinang		
	Harmonisasi Kegiatan Keagamaan Berjalan dengan Baik		
	Wisuda Santri TPA/TPQ		
	Pembinaan Majelis Taklim Se Kota Tanjungpinang		

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Tanjungpinang Anggaran untuk Tahun 2020 sebesar Rp 56.475.618.912,19 (Lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua belas koma Sembilan belas rupiah). Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai besaran anggaran Rp 17.857.024.065,19 (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
2. Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung terdiri dari belanja belanja barang/jasa, dan belanja modal dengan besar anggaran sebesar Rp 38.618.594.847 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

**Tabel 2.5**  
**Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2020**

No.	Program dan kegiatan	Pagu Anggaran
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp. 21.751.232.247.00</b>
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Rp. 4.045.901.500
	Operasional Rutin kantor	Rp. 16.363.478.747.00
	Fasilitasi dan Pendukung Kehumasan	Rp. 1.220.000.000
	Pengadaan Plakat	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Aparatur Pemko Tanjungpinang	Rp. 122.852.000
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp. 6.771.200.000.00</b>
	Penggandaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 1.205.000.000
	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 3.460.600.000
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jabatan	Rp. 410.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum	Rp. 1.575.600.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas kantor	Rp. 120.000.000
3..	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rp. 132.105.000</b>
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Rp. 44.000.000
	Monitoring, Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran Daerah Kota Tanjungpinang	Rp. 51.560.000
	Penyusunan Laporan Harian Walikota	Rp. 36.545.000

4.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Rp. 1.899.546.300</b>
	Pendukung dan Pendampingan Pelayanan Kedinasan Daerah	Rp. 1.606.662.300
	Pendukung Tata Hubungan Kerja dan Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah	Rp. 142.000.000
	Rapat Kerja Regional dan Nasional APEKSI	Rp. 47.300.000
	Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Sekda Daerah Seluruh Indonesia	Rp. 103.584.000
	Bimtek Keprotokolan bagi OPD Kota Tanjungpinang	0
5.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Rp. 145.000.000</b>
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Rp. 145.000.000
6.	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>Rp. 283.200.000</b>
	Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Rp. 30.000.000
	Penyelenggaraan Fasilitas Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang	Rp. 14.900.000
	Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	RP. 42.800.000
	Penyusunan dan Evaluasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Rp. 31.500.000
	Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan	RP. 113.500.000
	Penataan Unsur rupa dan Bumi	0
	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Kelurahan, Kecamatan dan Antar Daerah	Rp. 50.500.000

7.	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Rp. 335.650.000</b>
	E-Drafting Produk Hukum Daerah	Rp. 60.000.000
	Harmonisasi rancangan produk hukum daerah	Rp. 55.000.000
	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Tanjungpinang	Rp. 63.000.000
	Kader Sadar Hukum (Kadarkum)	Rp. 157.650.000
8.	<b>Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa</b>	<b>Rp. 535.000.000</b>
	Penyampaian Komunikasi melalui Dokumentasi	Rp. 335.000.000
	Lomba dan Pameran Tanjungpinang dalam Foto	Rp. 200.000.000
9.	<b>Program Pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Rp. 626.000.000</b>
	Pemahaman dan pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Daerah	Rp. 110.800.000
	Pembinaan dan peningkatan Kesadaran masyarakat tentang rasa kebangsaan	Rp. 364.300.000
	Apresiasi seni dan budaya masyarakat tentang Nilai-Nilai Budaya Daerah	Rp. 150.900.000
10.	<b>Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>	<b>Rp. 136.882.000</b>
	Pendampingan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pengadaan barang/Jasa	Rp. 136.882.000
	Pembinaan Pelaku Pengadaan barang/Jasa	Rp. 0
	Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang/jasa	Rp. 0
11.	<b>Program Peningkatan Kinerja BUMD dan Lembaga Perekonomian</b>	<b>Rp. 239.979.300</b>
	Intensifikasi Pengembalian Kredit Lunak UMKM	Rp. 35.000.000
	Pembinaan dan Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) Kota Tanjungpinang	Rp. 28.000.000

	Fasilitasi, Penatausahaan Pelaporan dan Pelaksanaan Kerjasama antar daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah kota Tanjungpinang	Rp. 176.979.300
	Penyusunan Kebijakan Pengembangan UMKM di Kota Tanjungpinang	Rp. 0
12.	<b>Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 25.900.000</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 25.900.000
13.	<b>Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Rp. 62.000.000</b>
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Tanjungpinang	Rp. 62.000.000
14.	<b>Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum</b>	<b>Rp. 280.000.000</b>
	Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	Rp. 280.000.000
15.	<b>Program Peningkatan Kerjasama unsur Pimpinan Daerah</b>	<b>Rp.586.000.000</b>
	Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kota Tanjungpinang	Rp. 586.000.000
16.	<b>Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama</b>	<b>Rp. 4.808.900.000</b>
	Penyelenggaraan Ibadah Haji Kota Tanjungpinang	Rp. 75.000.000
	Safari Ramadhan Pemerintah Kota Tanjungpinang	RP. 43.550.000
	Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Tanjungpinang	Rp. 1.611.730.000
	Pembinaan, Pemahaman dan Peningkatan Syiar Agama Islam	Rp. 0
	Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	Rp. 0

Islam	
Pemusatan Latihan (TC) peserta MTQ Kota Tanjungpinang	Rp.0
Partisipasi MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	Rp.484.200.000
Pembekalan Mubaliqh dan Mubaliqah Se Kota Tanjungpinang	Rp. 0
Harmonisasi Kegiatan Keagamaan Berjalan dengan Baik	Rp. 2.194.420.000
Wisuda Santri TPA/TPQ	Rp. 0
Pembinaan Majelis Taklim Se Kota Tanjungpinang	Rp. 400.000.000
Total Anggaran	Rp. 38.618.594.847

## 2.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada lampiran LKIP Setda Kota Kota Tanjungpinang.

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	83%
		Niali Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	79

		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	92%
		Nilai LPPD	3,40
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	72,2
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertical , Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjakan dengan baik	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	60%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	100%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%



		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%
--	--	---	------

No	Program	Anggaran	Target
1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 132.105.000	APBD TA.2020
2	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.606.662.300	APBD TA.2020
3.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 165.000.000	APBD TA.2020
	Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp. 851.951.000	APBD TA.2020
	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 335.650.000	APBD TA.2020
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Rp. 883.000.000	APBD TA.2020
	Peningkatan Kerjasama Unsur Pimpinan Daerah	Rp. 636.000.000	APBD TA.2020
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 976.360.035	APBD TA.2020
	Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama	Rp. 6.265.510.000	APBD TA.2020

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp. 483.214.000	APBD TA.2020
Peningkatan Kinerja BUMD dan Lembaga Perekonomian	Rp. 423.000.000	APBD TA.2020
Peningkatan Pengendalian Pelaksana Pembangunan Daerah	Rp. 126.060.000	APBD TA.2020
Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum	Rp, 280.000.000	APBD TA.2020
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp. 188.800.000	APBD TA.2020

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas-tugas pokok. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas capaian kinerja dan realisasi dari anggaran yang telah dialokasikan.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dengan realisasinya.

##### 3.1.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

**Tabel 3.1**

**Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%	80%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	83%	83%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	79	79

		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	92%	92%
		Nilai LPPD	3,40	3,40
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	100%
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	72,2	72,2
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertical , Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjakan dengan baik	100%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	60%	60%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	100%	100%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%

Indikator kinerja diperoleh dengan perhitungan Formulasi sebagai berikut:

- a. Realisasi Indikator Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi dan misi KDH/WKDH diperoleh berdasarkan Jumlah Produk Hukum Daerah, Jumlah Ranperda, Jumlah Aplikasi, Jumlah Peserta sehingga Persentase Perda dan Perkada diperoleh dengan Formula  $\frac{\text{Jumlah perda dan perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH}}{\text{dibagi jumlah Usulan Perda dan Perkada}}$ .
- b. Realisasi Indikator Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan diperoleh berdasarkan Jumlah Produk Hukum, Jumlah Aplikasi, dan Jumlah Peserta sehingga Kasus Hukum yang diselesaikan diperoleh dengan jumlah produk hukum yang terpublikasi dibagi jumlah produk hukum daerah x 100.
- c. Realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperoleh dari Nilai Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang.
- d. Realisasi Indikator Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement diperoleh berdasarkan jumlah dokumen Evaluasi Pengadaan Barang/jasa, Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan Jumlah Orang yang terfasilitasi pelayanan Pengadaan Barang/jasa diperoleh dengan jumlah pengadaan barang jasa terlayani dengan baik melalui e -procurement dibagi rencana umum pengadaan x 100.
- e. Realisasi Nilai LPPD diperoleh berdasarkan Hasil evaluasi LPPD tahun n-1.
- f. Realisasi Indikator Persentase pelayanan umum sesuai SOP diperoleh berdasarkan Jumlah pelayanan umum sesuai SOP dibagi Jumlah pelayanan umum dikali 100.
- g. Realisasi Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun berdasarkan Jumlah dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun dibagi jumlah dokumen perekonomian yang harus disusun x 100.
- h. Realiasi Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya berdasarkan Jumlah perangkat daerah yang telah tertata kelembagaannya dibagi jumlah perangkat daerah x 100.
- i. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik.
- j. Realisasi Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik berdasarkan Jumlah kegiatan keagamaan berjalan dengan baik dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan x 100.
- k. Realisasi Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan berdasarkan jumlah kerjasama daerah yang diimplementasikan dibagi jumlah kerjasama yang terjalin x 100.
- l. Realisasi Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah berdasarkan jumlah rumusan kebijakan pembangunan daerah yang terealisasi dibagi jumlah rumusan kebijakan pembangunan daerah yang direncanakan x 100.
- m. Realisasi Persentase rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan dibagi jumlah rapat yang diselenggarakan x 100.

- n. Realisasi Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan berdasarkan Jumlah RT dan RW yang dilakukan pembinaan dibagi Jumlah RT dan RW dikali 100

Tabel 3.3  
Realisasi Program (outcome) Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi dan misi KDH/WKDH	80%	80%	100%
2	Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum	Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	83%	83%	100%
3	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	79	79	100%
4	pelayanan pengadaan barang/ jasa pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	92%	33.34%	33.34%
5	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai LPPD	3,40	3.40	100%
6	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	80%	80%
7	peningkatan kinerja BUMD dan Lembaga Perekonomian	Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	75.00%	75.00%
8	penataan daerah otonomi baru	Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	85,71%	85,71%
9		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	72,2	85,71%	85,71%
10	penerangan bimbingan dan kerukunan hidup beragama	Persentase kegiatan keagamaan berjakan dengan baik	100%	45,45%	45,45%

11	Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	60%	Tidak ada kegiatan pendukung	
12	peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	100%	100%	100%
13	Peningkatan kerjasama Unsur Pimpinan Daerah	Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
14	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2019

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 Dengan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2019	2020
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%	80%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	100%	83%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB	79
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement.	N/A	92%

		Nilai LPPD	3,20	3,40
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	N/A	100%
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	72,2	72,2
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	N/A	60%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	N/A	100%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%



### 3.1.3 Perbandingan Realisasi s.d Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Setda

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		Target Kinerja Sasaran					
			2019	2020	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH			67%	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan			68%	80%	83%	90%	90%	90%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			75	77	79	81	82	84
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement.	N/A		90%	90%	92%	95%	98%	100%
		Nilai LPPD			NA	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	N/A		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian			100%	100%	100%	100%	100%	100%

		an daerah yang tersusun								
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambaganya			100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik			69.7	70.0	72.2	74.5	77.02	80.12
	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik			97%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	NA		NA	NA	60%	70%	80%	90%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	NA		NA	NA	60%	70%	80%	90%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian kinerja dari masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>TUJUAN 1</b>	mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan.
<b>Sasaran 1:</b>	
Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat	

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	80%	80%	tercapai
persentase kasus hukum yang diselesaikan	83%	100%	83%	Tercapai
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	79	BB	A	Tercapai
Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement	92 %	-	NA	NA
Nilai LPPD	3.40	3.20		Tercapai
Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP	100 %	-	NA	NA
Persentase dokumen pengembangan Perekonomian daerah Yang tersusun	100%	100%	75%	Belum tercapai

Persentase perangkat Daerah yang telah tertata kelembagaannya	100%	100%	100%	tercapai
Indeks kepuasan masyarakat pada Unit pelayanan Publik	72.2	85.23	85,17	tercapai
Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik	100 %	100 %	100%	tercapai
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	60%	-		
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	100 %	100 %		
Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %	100 %		
Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100 %	100 %		

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	100%	80%	100%

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 80 % terhadap target 80 %. Realisasi sebesar 80 % didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Kegiatan e-drafting produk hukum daerah Indikator kinerja adalah jumlah produk hukum daerah yaitu 300, dimana sampai dengan akhir tahun, target 300 produk hukum daerah tidak terpenuhi atau terserap sebesar 0%. Faktor penghambat adalah **kegiatan belum selesai dilaksanakan.**

Kegiatan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dengan Indikator kinerja adalah jumlah produk hukum daerah yaitu 20, dimana sampai dengan akhir tahun, target 20 produk hukum daerah terpenuhi atau terserap sebesar 0%. Faktor penghambat adalah **kegiatan belum selesai dilaksanakan.**

Kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja adalah jumlah produk hukum yaitu 300, dimana sampai dengan akhir tahun, target 300 produk hukum terpenuhi atau terserap sebesar 0%. Faktor penghambat adalah **kegiatan belum selesai dilaksanakan**.

Kegiatan kader sadar hukum (kadarkum) dengan Indikator kinerja adalah jumlah produk hukum yaitu 5, dimana sampai dengan akhir tahun, target 5 produk hukum terpenuhi atau terserap sebesar 0%. Faktor penghambat adalah **kegiatan belum selesai dilaksanakan**.

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
persentase kasus hukum yang diselesaikan	83%	80%	83 %	100%

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 83 % terhadap target 80 %. Realisasi sebesar 100 % didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Kegiatan pelayanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi dengan Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah bantuan hukum yaitu 20, dimana sampai dengan akhir tahun, baru terpenuhi 5 atau terpenuhi sebesar 25%. Faktor penghambat adalah **kegiatan belum selesai dilaksanakan**.

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2019
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	79	81.9	79	Tercapai

Pemerintah (SAKIP)				
--------------------	--	--	--	--

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 79 terhadap target 79 %. Realisasi sebesar 79 didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan E-SAKIP dengan Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah Dokumen yaitu 1, dimana sampai dengan akhir tahun, terpenuhi 1 atau terpenuhi sebesar 100%. Faktor penghambat adalah **kegiatan belum selesai dilaksanakan.**

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2019
Persentase Pengadaan barang jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	92%	-	-	0%

Capaian indikator kinerja sebesar 0 % diperoleh dari realisasi 0 % terhadap target 92 %. Realisasi sebesar 0 % didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Kegiatan fasilitasi pelayanan pengadaan barang/jasa dengan. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah orang yaitu 30 orang dimana sampai dengan Akhir tahun , target 30 orang tidak terpenuhi. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran difocusing.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	Capaian
-------------------	--------	-----------	-----------	---------

	2020	2019	2020	Kinerja 2019
Nilai LPPD	3.40	3.21	3.40	100%

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 3.40 terhadap target 3.40. Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen atau terserap sebesar 100%. Faktor penghambat adalah **kegiatan belum selesai dilaksanakan.**

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP	100 %	-	0%	100%

Capaian indikator kinerja sebesar 0 % diperoleh dari realisasi 0 % terhadap target 100%. Realisasi sebesar 0 % didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Kegiatan penyusunan dan Evaluasi SOP dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1. Hasil kegiatan ini adalah tidak terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 0 dokumen atau terserap sebesar 0%. Faktor penghambat adalah belum adanya Identifikasi Kebutuhan SOP di unit kerja dan tidak dianggarkan.

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
Persentase dokumen pengembangan Perekonomian daerah Yang tersusun	100 %	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100 % terhadap target 100%. Realisasi sebesar 100 % didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari

1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengembangan UMKM di Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen yaitu 1 dokumen dimana sampai dengan akhir tahun, target 1 dokumen tidak terpenuhi. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran difocusing.
2. Kegiatan fasilitasi, penatausahaan pelaporan dan pelaksanaan kerjasama antar tim pengendalian inflasi daerah Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen yaitu 1, dimana sampai dengan akhir tahun terpenuhi 100%. Faktor penghambat adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran difocusing.
3. Kegiatan pembinaan dan pengendalian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah pelaporan yaitu 1, dimana sampai dengan akhir tahun berjalan terpenuhi 100%. Faktor penghambat adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran difocusing.
4. Kegiatan intensifikasi pengembalian kredit lunak UMKM dengan Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen yaitu 1, dimana sampai dengan akhir tahun berjalan terpenuhi..



Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
Indeks kepuasan masyarakat pada Unit pelayanan Publik	72.2	70	72.2	100 %

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 72.2 terhadap target 72.2. Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Kegiatan Survey IKM terhadap Pelayanan Publik dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen atau terserap sebesar 100%. Faktor penghambat adalah **kegiatan belum selesai dilaksanakan.**

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
Persentase perangkat Daerah yang telah tertata kelembagaannya	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100 % Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari:

1. Kegiatan penataan unsur rupa bumi dengan Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen yaitu 1 dokumen dimana sampai dengan akhir tahun berjalan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran direfocusing.
2. Kegiatan laporan pencapaian standar pelayanan minimal dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1, dimana sampai dengan pertengahan tahun berjalan, target 1 dokumen terpenuhi atau terserap sebesar 0%. Faktor penghambat adalah **kegiatan belum selesai dilaksanakan.**
3. Kegiatan penyelenggaraan fasilitasi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1, dimana sampai dengan pertengahan tahun berjalan, target 1 dokumen tidak terpenuhi atau

terserap sebesar 100%. Faktor penghambat adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran difocusing.

4. Kegiatan penyusunan dan evaluasi analisa jabatan dan analisa beban kerja dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1, dimana sampai dengan akhir tahun, target 1 dokumen terpenuhi atau terserap sebesar 100;%. Faktor penghambat adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran difocusing.
5. Kegiatan evaluasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1, dimana sampai dengan pertengahan tahun berjalan, target 1 dokumen terpenuhi atau terserap sebesar 100%. Faktor penghambat adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran difocusing.
6. Kegiatan pemekaran kecamatan dan kelurahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1, dimana sampai dengan pertengahan tahun berjalan, target 1 dokumen tidak terpenuhi atau terserap sebesar 100%. Faktor penghambat adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran difocusing.

**Sasaran 2:**

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal pusat, organisasi di daerah serta masyarakat.

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019
Persentase keagamaan berjalan dengan baik	100%	98%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan				
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	90%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	-	100%	100%

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
Persentase keagamaan berjalan dengan baik	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100 % Realisasi sebesar 100% didapat dari realisasi Kegiatan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja adalah jumlah orang dan grup yaitu 47;7, telah terpenuhi atau terserap sebesar 100%. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal.

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	100%	-	100%	100%

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	100%	90%	100%	100%

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100 % Realisasi sebesar 100% didapat dari realisasi koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan dengan Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen yaitu 1, dimana sampai dengan akhir tahun berjalan terpenuhi/ terserap/100%. Faktor penghambat adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran difocusing

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
persentase Rekomendasi yang di hasilkan	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100 % Realisasi sebesar 100% didapat dari realisasi Kegiatan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah rapat yaitu 4, dimana sampai dengan akhir tahun, terpenuhi sebesar 100%. Faktor penghambat adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran difocusing.

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100 % Realisasi sebesar 100% didapat dari realisasi Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kota Tanjungpinang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 188.800.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.435.900 atau terserap sebesar 30,95%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah rt dan rw. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah rt dan rw sebanyak 839 orang atau terserap sebesar 100%. Faktor penghambat adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran direfocusing menjadi Rp. 62.000.000 serta kegiatan belum selesai dilaksanakan.

## A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

### 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada lampiran LKIP Setda Kota Tanjungpinang.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2020, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%	80%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	83%	83%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	79	79
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-	92%	92%

		procurement		
		Nilai LPPD	3,40	3,40
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	100%
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	72,2	72,2
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertical , Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjakan dengan baik	100%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	60%	60%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	100%	100%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%

### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah telah menggunakan dana sebesar **Rp. 50.341.082.281,00** - dengan jumlah Program sebanyak 16 (Enam Belas) Program dan dengan Kegiatan sebanyak 57 (Enam

Puluh Tiga) Kegiatan akibat direfocusing kegiatan menjadi 45 Kegiatan yang direfocusing 12 Kegiatan, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persen
		(Rp)	(Rp)	%
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1.	Penyediaan jasa tenaga pendukung	Rp. 3.657.599.500	Rp. 838,318,150	93,28%
2.	Operasional Rutin Kantor	Rp. 15.703.591.625	Rp. 2,953,290,800	96,47%
3.	Fasilitasi dan Pendukung Kehumasan	Rp. 1.020.000.000	Rp. 15,288,437,761	96,83%
4.	Pengadaan Plakat	0.00	0.00	0.00%
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Aparatur Pemko TPI	Rp. 81.500.000	Rp. 405,332,913	94,57%
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp. 975.000.000	Rp.3,679,800,000	93,16%
2.	Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga	Rp. 2.217.000.000	Rp. 4,867,940,744	91,79%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	0,00	Rp. 460.000.000	
4.	Pemeliharaan rutin/berkala fasilitas umum	Rp. 1.547.000.000	Rp. 2,592,150,243	96,36%
5.	Peningkatan sarana dan prasaran fasilitas kantor	Rp. 120.000.000	Rp. 1,338,715,110	99,31%
<b>C.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Rp. 44.000.000	Rp. 2,090,000	11.33%
2.	Penyusunan Laporan Harian Walikota	Rp. 40.545.000	Rp.23.975.000	96.67%
3.	Monitoring, Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran Daerah Kota Tanjungpinang	Rp. 51.560.000	Rp. 51.162.190	



<b>D.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>			
1.	Pendukung dan Pendampingan Pelayanan Kedinasan Daerah	Rp. 1.606.662.300	Rp. 1,451,700,980	86,06%
2.	Rapat Kerja Regional dan Nasional APEKSI	Rp. 152.500.000	Rp. 1,161,407,821	93,97%
3.	Pendukung tata hubungan kerja dan kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah	Rp. 142.000.000	Rp. 118,443,848	74,96%
4.	Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Forum sekda daerah Seluruh Indonesia	Rp. 103.584.000	Rp. 64,374,100	49,14%
	Bimtek Keprotokolan bagi OPD Kota Tanjungpinang	0.00	0.00	0.00%
<b>E.</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah</b>			
1.	Penyusunan standar satuan harga	Rp. 115.000.000	Rp. 191,362,650	99.05%
<b>F.</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>			
1.	Laporan pencapaian standar pelayanan minimal	Rp. 30.000.000	Rp.33,730,402	81.92%
2.	Penyelenggaraan fasilitasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang	Rp. 34.900.000	Rp.145,730,000	81.56%
3.	Evaluasi kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Rp. 42.800.000	Rp.48,266,600	90.13%
4.	Pemekaran kecamatan dan kelurahan	Rp. 113.500.000	Rp.0.00	0.00%
5.	Penyusunan dan evaluasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban kerja	Rp. 52.852.000	Rp.48,266,600	21,08%
	Penataan Unsur Rupa Bumi	0.00	0.00	0.00%
	Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah administrasi antar Kelurahan, Kecamatan dan antar daerah	Rp. 50.500.000		
<b>G.</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>			

1.	Kegiatan e-drafting produk hukum Daerah	Rp. 60.000.000	Rp. 31,309,520	89,71%
2.	Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Tanjungpinang	Rp. 63.000.000	Rp. 57,289,080	77,49%
3.	Kegiatan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Rp. 55.000.000	Rp. 51,628,670	71,20%
4.	Kader Sadar Hukum (KADARKUM)	Rp. 157.650.000	Rp. 175,687,720	95,46%
<b>H.</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>			
1.	Penyampaian komunikasi melalui dokumentasi	Rp. 335.000.000	Rp.829,986,839	94,87%
2.	Lomba dan pameran Tanjungpinang dalam photo	Rp. 200.000.000	Rp.290,876,500	96,96%
<b>I.</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Unsur Pimpinan Daerah</b>			
1.	Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di Kota Tanjungpinang	Rp. 586.000.000		
<b>J.</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			
1.	Pemahaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Daerah.	Rp. 110.800.000	Rp.71,589,100	88,47%
2.	Pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang rasa kebangsaan	Rp. 410.000.000	Rp.477,927,600	93,25%
3.	Aspresiasi seni dan budaya masyarakat tentang nilai-nilai Budaya Daerah	0.00	0.00	0.00%
<b>K.</b>	<b>Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama</b>			

1.	Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat kota Tanjungpinang	Rp. 1.611.730.000	Rp.4.110,677,710	98,78%
	Penyelenggaraan Ibadah Haji Kota Tanjungpinang	Rp. 75.000.000		
	Safari Ramadhan pemerintah Kota Tanjungpinang	Rp. 43.550.000		
	Pembinaan, Pemahaman dan peningkatan Syiar Agama islam	0.00	0.00	0.00%
	Pelestarian Nilai-nilai Budaya Islam	0.00	0.00	0.00%
	Partisipasi MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	Rp. 484.200.000		
	Pemusatan Latihan (TC)Kota Tanjungpinang	0.00	0.00	0.00%
	Harmonisasi Antar Umat Beragama Se Kota Tanjungpinang	Rp. 169.500.000		
	Pembekalan Mubaligh Mubalighah se Kota Tanjungpinang	0.00	0.00	0.00%
	Wisuda Santri TPA/TPQ	0.00	0.00	0.00%
	Pembinaan Majelis Taklim Se kota Tanjungpinang	Rp. 300.000.000		
<b>L.</b>	<b>Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>			
1.	Pendampingan Penyusunan Peraturan Walikota tentang pengadaan barang/Jasa	Rp. 136.882.000	Rp.339,387,189	80,01%
2.	Pembinaan pelaku Pengadaan Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00%
3.	Fasilitas Pelayanan Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00%
<b>M.</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja BUMD dan lembaga Perekonomian</b>			
1.	Intensifikasi Pengembalian Kredit lunak UMKM	0.00	0.00	0.00%

2.	Pembinaan dan pengendalian Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) Kota Tanjungpinang	Rp. 28.000.000		
3.	Fasilitasi, penatausahaan Pelaporan dan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah kota Tanjungpinang	Rp. 176.979.300		
4.	Penyusunan Kebijakan pengembangan UMKM di Kota Tanjungpinang	0.00	0.00	0.00%
<b>N.</b>	<b>Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>			
1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan daerah	Rp. 25.900.000	Rp.24.191.130	
<b>O.</b>	<b>Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum</b>			
1.	Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan non Litigasi	Rp. 280.000.000	Rp.24,194,700	9,57%
<b>P.</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>			
1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan kota Tanjungpinang	Rp. 62.000.000	Rp.909,532,200	93,79%
<b>jumlah</b>				

Efisiensi anggaran dioptimalkan melalui penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil, sehingga dapat menghemat penggunaan biaya apabila dibandingkan dengan Standar Satuan Harga (SSH), dimana dalam Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Harga mencantumkan harga maksimal.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Rencana Kinerja Tahunan tahun 2020 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan baik.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator dengan capaian kinerja antara dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%	80%	100%
Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	83%	3,20	100%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	79	BB	Belum Tercapai
Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	92%	Baik	Baik
Nilai LPPD	3,40	90%	100%
Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	94,87%	100%
Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	91%	100%
Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	86,29%	90%
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	72,2	100%	100%

Persentase kegiatan keagamaan berjakan dengan baik	100%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	60%	80%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	100%	100%	100%
Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan meliputi :

1. Melakukan evaluasi secara berkala (tiga bulanan) terhadap capaian kinerja OPD;
2. Atas Beberapa Target Kinerja yang tidak tercapai, akan dilakukan perbaikan pada dokumen perencanaan berikutnya.

Disamping melakukan penyempurnaan terhadap Dokumen LKIP, dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja juga tetap diperlukan upaya-upaya untuk:

1. Membangun Komitmen semua pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang agar dalam merencanakan program dan kegiatan selalu mengacu pada Dokumen Perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD Kota Tanjungpinang dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang 2018-2023.
2. Target yang telah direncanakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai secara maksimal.
3. Bahwa LKIP bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan, tapi manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga bagian selaku pelaksana kegiatan agar memberi data-data yang akurat dan tepat waktu.

## LAMPIRAN

## PRESTASI YANG DIRAIH KOTA TANJUNGPINANG

